



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN HASIL  
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi , dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan satu bagian dan tidak dapat dipisahkan.
- KETIGA : Pembahasan oleh Panitia Khusus diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 30 Mei 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Magelang.

Nomor : 7 Tahun 2018

Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas  
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa  
Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun  
Anggaran 2018.

---

Susunan Keanggotaan Panitia Khusus 5 Pembahas  
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas  
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017.

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	IWAN SOERADMOKO	Ketua
2.	WALUYO	Wakil Ketua
3.	IGNASIUS SUTARMAN	Anggota
4.	H.SINGGIH PAMBUDI, SH	Anggota
5.	ADI CHANDRA PAMUNGKAS, A.Md	Anggota
6.	AKHMAD TRI SUSILO, S.Ag	Anggota
7.	HADIYONO NUGROHO	Anggota
8.	H.I.R. JATMIKO, SH, MM	Anggota

Ditetapkan di Magelang

Magelang, 30 Mei 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

  
BUDI PRAYITNO